

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR : 7/KP.06.03/K.PB/02/2026**

**TENTANG
PENETAPAN KEGIATAN FORUM KELAS LITERASI DEMOKRASI (KELADI)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SE-PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan literasi demokrasi serta produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) jajaran Pengawas Pemilu diperlukan kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan, sistematis, dan terkoordinasi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman, wawasan, dan kapasitas jajaran Pengawas Pemilu se-Provinsi Papua Barat terhadap isu-isu demokrasi dan kepemiluan yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum, diperlukan upaya penguatan literasi yang berkelanjutan dan terstruktur;
 - c. bahwa untuk menumbuhkan dan menginternalisasikan budaya literasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Kabupaten se-Provinsi Papua Barat sebagai bagian dari peningkatan profesionalitas dan kualitas kinerja kelembagaan, perlu ditetapkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara rutin dan sistematis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Kegiatan Forum Kelas Literasi Demokrasi (KELADI) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten se-Provinsi Papua Barat Tahun 2026.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
8. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan; dan
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686510/2026 tertanggal 1 Desember 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN KEGIATAN FORUM KELAS LITERASI DEMOKRASI (KELADI) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SE-PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026**

KESATU : Menetapkan **Forum Kelas Literasi Demokrasi (KELADI)** sebagai kegiatan resmi, berkelanjutan, dan wajib diikuti oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten se-Provinsi Papua Barat;

KEDUA : Forum Kelas Literasi Demokrasi (KELADI) dilaksanakan secara rutin setiap minggu secara daring dengan ketentuan dan tata laksana sebagaimana tercantum dalam **Term of Reference (TOR)** pada **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Peserta kegiatan Forum Kelas Literasi Demokrasi (KELADI) meliputi Ketua dan Anggota, Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, serta seluruh pegawai dan tenaga pendukung pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Barat;

KEEMPAT : Jadwal pelaksanaan kegiatan Forum Kelas Literasi Demokrasi (KELADI) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Keputusan ini dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi tanpa mengubah substansi kegiatan;

KELIMA : Susunan kepanitiaan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan Forum Kelas Literasi Demokrasi (KELADI) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Keputusan ini;

KEENAM : Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Barat wajib mendukung pelaksanaan kegiatan Forum Kelas Literasi Demokrasi (KELADI) sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia di Jakarta;

3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten masing-masing di Tempat;
5. Kepala Sekertariat dan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten masing-masing di Tempat;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 2 Februari 2026

Ketua,



Elias Idie

Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat
Nomor : 7/KP.06.03/K.PB/02/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

TERM OF REFERENCE (TOR)

KEGIATAN FORUM KELAS LITERASI DEMOKRASI (KELADI)

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029; dan

- g. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan.

2. Gambaran Umum

Menjadi seorang Pengawas Pemilu bukanlah profesi yang mudah. Ia memiliki tantangan yang begitu kuat. Setiap saat bergerak mengikuti perkembangan dinamika kehidupan sosial demokrasi masyarakat. Termasuk mengikuti arah perkembangan kemajuan teknologi. Bagaimana tidak, kehadiran profesi sebagai pengawas pemilu dimaksudkan untuk mencegah serta menindak setiap kejahatan yang merusak tatanan penyelenggaraan Pemilu. Notabene kejahatan tersebut seiring dengan perkembangan pengetahuan dan kemajuan teknologi juga mengalami perkembangan. Berbagai macam modus baru kejahatan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu muncul di tengah-tengah masyarakat mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dan pengetahuan masyarakat tersebut.

Dalam konteks tersebut, seorang Pengawas Pemilu dituntut untuk selalu meningkatkan wawasan dan kemampuannya dalam memahami setiap isu demokrasi dan kepemiluan yang terus berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan pengawas Pemilu dalam sebuah negara demokrasi, merupakan suatu keniscayaan. Ia menjadi salah satu prasyarat bagi sebuah negara yang menghormati dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Minimnya literasi demokrasi dan kepemiluan, berpotensi menciptakan kegagalan bagi seorang pengawas Pemilu dalam mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pada akhirnya kegagalan tersebut akan melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil penyelenggaraan pemilu.

Begitu pentingnya peran seorang pengawas pemilu dalam sistem penyelenggaraan pemilu, ia dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas diri serta pemahaman terhadap seluruh teknis penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya itu seorang pengawas pemilu harus terus *mengupgrade* pengetahuan dan wawasannya terhadap isu-isu demokrasi dan kepemiluan yang terus berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan kemampuan serta wawasan demokrasi dan kepemiluan yang kuat, seorang pengawas pemilu dapat merumuskan kebijakan serta strategi yang efektif dalam melakukan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Oleh karena itu, Diskusi Rutin Mingguan harus menjadi kebiasaan organisasi yang terus dihidupkan untuk merangsang pengetahuan dan wawasan Pengawas Pemilu. Diskusi rutin mingguan ini didesain secara aktif dan partisipatif dari seluruh jajaran pengawas pemilu di Provinsi maupun Kabupaten se-Papua Barat. Dalam diskusi rutin mingguan ini, setiap personal jajaran pengawas Pemilu harus mampu menyajikan

serta memaparkan satu isu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan pengawas pemilu untuk didiskusikan bersama jajaran pengawas Pemilu di Wilayah Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi kepiluan bagi seluruh jajaran pengawas Pemilu di Provinsi Papua Barat.

B. NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini Bernama Forum “*Kelas Literasi Demokrasi (Keladi)*”. Penamaan kegiatan ini didasarkan pada filosofi dari tanaman hasil Perkebunan Unggulan Mayoritas Masyarakat Papua Barat yang menjadi salah satu bahan makanan pokok dari masyarakat Papua Barat itu sendiri.

Seperti keladi yang berakar kuat pada tanah tempat ia tumbuh, Forum KELADI (Kelas Literasi Demokrasi) dimaknai sebagai ruang pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran demokrasi dari akarnya. Literasi demokrasi tidak datang dari atas, tetapi tumbuh dari pemahaman, pengalaman, dan nilai yang hidup di tengah masyarakat.

KELADI hadir sebagai kelas yang menanamkan pengetahuan kepiluan, nilai keadilan, kejujuran, dan partisipasi warga sejak dini. Akar ini menjadi fondasi penting agar masyarakat khususnya pemilih muda dan komunitas tidak hanya paham aturan, tetapi juga memiliki sikap kritis dan kepedulian terhadap proses demokrasi.

Dengan akar yang kuat, pengawas partisipatif yang lahir dari KELADI tidak mudah tercerabut oleh *hoaks*, politik uang, maupun praktik curang lainnya. Mereka berdiri kokoh karena memiliki bekal literasi, kesadaran hukum, dan keberanian moral untuk menjaga integritas pemilu.

C. TUJUAN

Adapun tujuan dari Pelaksanaan kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman serta wawasan jajaran Pengawas Pemilu se-Provinsi Papua Barat terhadap isu-isu demokrasi dan kepiluan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Bawaslu
2. Meningkatkan budaya literasi di lingkungan lembaga Pengawas Pemilu se-Provinsi Papua Barat.

D. MANFAAT

Melalui tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman serta wawasan jajaran Pengawas Pemilu se-Provinsi Papua Barat terhadap isu-isu demokrasi dan pemilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Bawaslu
2. Meningkatnya budaya literasi di lingkungan lembaga Pengawas Pemilu se-Provinsi Papua Barat
3. Adanya inovasi atau gagasan-gagasan baru yang dapat dikembangkan dan diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
4. Meningkatnya profesionalitas kinerja kelembagaan Bawaslu se-Provinsi Papua Barat.

E. PELAKSANAAN

1. Waktu

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan rutin setiap minggu secara daring pada hari Jum'at mulai pukul 14.00 WIT.

2. Tema Diskusi

Tema diskusi pada kegiatan ini dibatasi pada isu-isu demokrasi dan pemilihan di daerah maupun nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Bawaslu antara lain:

- a. Tugas Pencegahan pelanggaran dan Sengketa Pemilu.
- b. Tugas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa proses pemilu.
- c. Tugas Pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu.

Dalam merumuskan tema kegiatan rutin ini, setiap narasumber yang ditunjuk mengelaborasi tugas-tugas kelembagaan sebagaimana diuraikan di atas sesuai dengan isu actual yang berkembang di masyarakat maupun sesuai dengan fakta pengalaman serta upaya-upaya evaluasi selama melaksanakan pengawasan pada tahapan pemilu sebelumnya.

3. Peserta

Peserta dalam kegiatan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat;
- b. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Barat
- c. Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Barat
- d. Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Barat
- e. Seluruh Staf (PNS, PPPK, Tenaga Pendukung) Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten se-Provinsi Papua Barat

4. Moderator

Diskusi rutin mingguan ini dipandu oleh seorang moderator yang berasal dari Ketua/Anggota dan/atau Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten yang sama dengan Narasumber Kegiatan.

5. Narasumber

Narasumber dalam kegiatan ini diisi secara bergiliran setiap minggu sesuai jadwal yang telah disusun dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat yang terdiri dari:

- a. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat
- b. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Barat
- c. Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Barat

6. Pemantik Diskusi

Selain Narasumber, dalam kegiatan ini juga terdapat pemantik Diskusi yang bertugas memberikan pengantar serta gambaran umum mengenai tema diskusi yang disajikan oleh Narasumber pada setiap sesi diskusi. Adapun Pemantik diskusi dalam kegiatan ini diisi secara bergilir pada setiap jadwal pelaksanaan diskusi antara lain:

- a. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat;
- b. Anggota/Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat;
- c. Anggota/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi, pendidikan, dan Pelatihan;
- d. Anggota/Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua Barat;
- e. Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Papua Barat;
- f. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat

7. Tata Laksana Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan tata laksana sebagai berikut:

- a. Kegiatan dilakukan rutin setiap minggu secara daring;
- b. Seluruh peserta pada jajaran Pengawas Pemilu tingkat Provinsi dan Kabupaten (Ketua dan Anggota, Kasek/Korsek, Kabag/Kasubag, PNS, PPPK, dan Tenaga Pendukung) wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan diskusi sampai selesai;
- c. Pelaksana pada tingkat Kabupaten memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap penentuan Tema dan Moderator bagi narasumber kabupaten berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan.

- d. Ketua Pelaksana Menyusun jadwal dan menetapkan Narasumber serta Pemantik kegiatan diskusi rutin;
- e. Narasumber yang telah ditetapkan menyerahkan tema diskusi (*disertai uraian singkat mengenai alasan tema tersebut dipilih dan Materi*) kepada ketua pelaksana kegiatan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan diskusi sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- f. Ketua Pelaksana menyerahkan tema kegiatan kepada Pemantik diskusi paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan diskusi sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- g. Ketua Pelaksana menyampaikan *link zoom* kegiatan kepada peserta paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
- h. Bawaslu Provinsi Papua Barat memberikan Penghargaan dan *Punishment* (sanksi) Kepada jajaran Pengawas Pemilu berkaitan dengan tingkat kepatuhan masing-masing selama pelaksanaan kegiatan.

F. KEPANITIAAN

Susunan Panitia pelaksanaan kegiatan ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengarah: Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat
2. Pembina:
 - a. Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat
 - b. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat
 - c. Ketua Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Barat
3. Penanggungjawab Utama: Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan;
4. Penanggungjawab Tingkat Kabupaten: Koordinator Divisi yang membidangi Penyelesaian Sengketa;
5. Ketua Pelaksana: Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Barat (Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Terlaksana secara Berkelanjutan sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan);
6. Wakil Ketua Pelaksana: Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat (Memastikan ketersediaan dukungan Sarana dan Prasarana selama proses pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik)
7. Sekretaris:
 - a. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Merumuskan rencana tindak lanjut dari terhadap tema yang menjadi topik diskusi setiap minggu)

- b. Kepala Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Provinsi Papua Barat (Memastikan Kegiatan terpublikasi secara rutin setiap minggu paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan).
- 8. Pelaksana Tingkat Kabupaten: Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Kabupaten se-Provinsi Papua Barat. (Memastikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pada tingkat kabupaten tersedia dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)

Manokwari, 2 Februari 2026

Ketua,



Elias Idie

Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat
Nomor : 7/KP.06.03/K.PB/02/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

**JADWAL KEGIATAN FORUM DISKUSI KELAS LITERASI DEMOKRASI (KELADI)
BAWASLU SE-PROVINSI PAPUA BARAT**

PERIODE PELAKSANAAN : FEBRUARI 2026

NO.	NARASUMBER	MODERATOR	HARI/TGL
1.	Samsudin Renuat	Yustinus Yosep Maturan	Jum'at 6 Februari 2026
2.	Arifin Takamokan	Siofanus Irfam Kareth	Jum'at 13 Februari 2026
3.	Inggrit Arfanita Sabubun	Muhammad Saleh Safua	Jum'at 20 Februari 2026
4.	Epianus Rawar	Askanar Kapisa	Jum'at 27 Februari 2026

PERIODE PELAKSANAAN : MARET 2026

NO.	NARASUMBER	MODERATOR	HARI/TGL
1.	Supiah Tokomadoran	Ali Kwaikamtelat	Jum'at 6 Maret 2026
2.	Yairus Towansiba	Anhomina Ayamiseba	Jum'at 13 Maret 2026
3.	Yustinus Yosep Maturan	Albertina Jumame	Jum'at 27 Maret 2026

PERIODE PELAKSANAAN : APRIL 2026

NO.	NARASUMBER	MODERATOR	HARI/TGL
1.	Siti Nurliah Indah Purwani	Abdul Malik Furu	Jum'at 3 April 2026
2.	Muhammad Saleh Safua	Gustaf Charles Wanggai	Jum'at 10 April 2026
3.	Askanar Kapisa	David Bodewiyn Sabarofek	Jum'at 17 April 2026
4.	Siofanus Irfam Kareth	Syahril Radal Serbunit	Jum'at 24 April 2026

PERIODE PELAKSANAAN : MEI 2026

NO.	NARASUMBER	MODERATOR	HARI/TGL
1.	Anthomina Ayamiseba	Djainal Arifin Goulap	Jum'at 1 Mei 2026
2.	Abdul Malik Furu	Jhon Philip Kuruwa	Jum'at 8 Mei 2026
3.	Albertina Jumame	Melkianus Mandowen	Jum'at 15 Mei 2026
4.	Syahril Radal Serbunit	Ali Fuad	Jum'at 22 Mei 2026
5.	Gustaf Charles Wanggai	Melki Nelson Ariks	Jum'at 29 Mei 2026

PERIODE PELAKSANAAN : JUNI 2026

NO.	NARASUMBER	MODERATOR	HARI/TGL
1.	David Bodewiyn Sabarofek	Joni	Jum'at 5 Juni 2026
2.	Didimus Kambia	Bonefasius Remetwa	Jum'at 12 Juni 2026
3.	Bonefasius Remetwa	Rudi Baru	Jum'at 19 Juni 2026
4.	Jhon Philip Kuruwa	Djufri La Djaili	26 Juni 2026

PERIODE PELAKSANAAN : JULI 2026

NO.	NARASUMBER	MODERATOR	HARI/TGL
1.	Ali Kwaikamtelat	Didimus Kambia	Jum'at 3 Juli 2026
2.	Rudi Baru	Fadly Liptiai	Jum'at 10 Juli 2026
3.	Drs. Susilo, M.Si	David Wabia	Jum'at 17 Juli 2026
4.	Melkianus Mandowen	Kasubag Administrasi Bawaslu Kab. Manokwari	Jum'at 24 Juli 2026
5.	Fadly Liptiai	Kasubag Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Teluk Bintuni	Jum'at 31 Juli 2026

PERIODE PELAKSANAAN : AGUSTUS 2026

NO.	NARASUMBER	MODERATOR	HARI/TGL
1.	Djainal Arifin Goulap	Staf Bawaslu Kab. Manokwari Selatan	Jum'at 7 Agustus 2026
2.	Djufri La Djaili	Staf Bawaslu Kab. Kaimana	Jum'at 14 Agustus 2026
3.	Ali Fuad	Staf Bawaslu Kab. Fakfak	Jum'at 21 Agustus 2026
4.	Joni	Staf Bawaslu Kab. Teluk Wondama	Jum'at 28 Agustus 2026

PERIODE PELAKSANAAN : SEPTEMBER 2026

NO.	NARASUMBER	MODERATOR	HARI/TGL
1.	Melki Nelson Ariks	Staf Bawaslu Kab. Manokwari Selatan	Jum'at 4 November 2026

Lampiran III : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat
Nomor : 7/KP.06.03/K.PB/02/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

TENTANG
PENETAPAN KEGIATAN FORUM KELAS LITERASI DEMOKRASI (KELADI)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SE-PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

NO	Unsur/Pejabat	Jabatan dalam Kepanitiaan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat	Pengarah	Memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Kelas Literasi Demokrasi (KELADI).
2	a. Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat b. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat c. Ketua Bawaslu Kabupaten se- Provinsi Papua Barat	Pembina	Melakukan pembinaan, pengawasan umum, dan dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan kegiatan KELADI.
3	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi (SDMO)	Penanggung Jawab Utama	Bertanggung jawab atas perencanaan, pengendalian, dan ketercapaian tujuan kegiatan secara keseluruhan.
4	Koordinator Divisi yang membidangi Penyelesaian Sengketa pada Bawaslu Kabupaten	Penanggung Jawab Tingkat Kabupaten	Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan koordinasi kegiatan KELADI di tingkat Kabupaten.
5	Kepala Bagian Administrasi	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kegiatan KELADI berjalan secara berkelanjutan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
6	Kepala Bagian Pengawasan	Wakil Ketua Pelaksana	Memastikan ketersediaan serta dukungan sarana dan prasarana selama proses pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik.
7	a. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan	Sekretaris	a. Merumuskan rencana tindak lanjut atas tema

	Penyelesaian Sengketa b. Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Data Informasi		yang menjadi topik diskusi setiap pelaksanaan kegiatan. b. Memastikan kegiatan terpublikasi secara rutin setiap minggu paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
8	Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten se- Provinsi Papua Barat	Pelaksana Tingkat Kabupaten	Menyediakan dan memastikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana pada pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Manokwari, 2 Februari 2026

Ketua,



Elias Idie